

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dinamika Kebijakan Sertifikasi Guru

Dinamika Kebijakan dimaksudkan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Pembukaan Tahun 1945 pada alenia ke-4, “.....*mencerdaskan kehidupan bangsa.....*”. Namun terdapat perbedaan pelaksanaan dan prosesnya yakni pendidik yang pada awal kebijakan sertifikasi ini diputuskan oleh pemerintah dan melalui portofolio, para pendidik harus mengikuti penataran kualifikasi guru, banyak guru yang tidak mengikutinya, sedangkan pelaksanaan dari akhir tahun 2010 hingga sekarang, penataran mengenai kualifikasi, kualitas dan kompetensi guru tidak diadakan penataran karena pemerintah setempat tidak ingin mereka berkualitas karena adanya penataran.

2. Perubahan Kinerja Guru Sekolah Dasar Se-gugus Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Mereka bekerja sampingan di luar tugasnya sebagai seorang pendidik dan itu terjadi ketika proses belajar mengajar seharusnya berlangsung di dalam kelas. Sehingga proses kegiatan belajar mengajar dengan peserta didik menjadi terbengkalai dan akibatnya peserta didik banyak yang mengeluh dan memberontak dengan cara “kabur” dari sekolah atau alpa dan hasilnya prestasi siswa menurun.

Sekarang mereka sedikit mengerti dan memahami apa manfaat serta tujuan untuk menjadi seorang pendidik. Perubahan kinerja guru Sekolah Dasar se-gugus Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang telah memiliki perubahan sedikit meningkat, namun terkadang masih ada yang berfikir bahwa pekerjaan sebagai seorang pendidik hanya untuk mendapatkan gaji yang terjamin. Namun sekarang mereka sedikit mengerti dan memahami bagaimana dan apa manfaat serta tujuan untuk menjadi seorang guru atau pendidik.

3. Faktor yang mempengaruhi adanya dinamika kebijakan sertifikasi guru dan perubahan kinerja guru Sekolah Dasar se-gugus Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Faktor yang paling mencolok dari para pendidik yang mengikuti sertifikasi hanya berupa strata sosial, sedangkan faktor penghambat, ada juga pendidik yang berfikir antara pendidik yang mengikuti sertifikasi tahun pertama dari adanya kebijakan sertifikasi atau pada saat dengan portofolio, para pendidik tidak mengikuti penataran kualifikasi guru, namun untuk tahun sekarang tidak ada kebijakan diadakan penataran kualifikasi guru, tapi guru harus mengetahui dan tetap dapat memahami apa arti sebagai seorang pendidik.

B. Saran

Bangsa dan masyarakat sangat membutuhkan guru yang mampu mengangkat citra dan marwah pendidikan yang terkesan sudah kacau balau. Sehingga muncul kesulitan bagaimana harus dimulai, kapan dan siapa yang memulainya, serta darimana harus dimulai. Kekacauan pendidikan akan dapat diatasi jika memiliki rasa kepedulian, dan berbagi rasa. Sekolah Dasar Negeri harusnya memberikan kesan yang sangat baik kepada siswa, komite dan masyarakat. Tugas seorang guru adalah mendidik siswa dan meningkatkan prestasi siswa sehingga siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hingga mereka duduk di bangku kuliah, bahkan kalau perlu guru harus selalu memperhatikan setiap siswanya dari mereka masih duduk di bangku SD hingga mereka kuliah di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (1997). *Analisis Kebijakan: (Edisi Kedua) Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Akhmad, Satori. (2011). Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 <http://akhmadsatori.blogspot.com/2011/04/pp-no19-tahun-2005-tentang-standar.html>. Diunduh Pada Minggu, 8 april 2012 pukul 17.20.
- Budi, Sanjaya. (2007). Peraturan Menteri No. 18 tahun 2007 <http://guruw.wordpress.com/2007/06/peraturan-menteri-no-18--tahun-2007-tentang-sertifikasi-bagi-guru/>. Diunduh Pada Selasa, 19 April 2011 pukul 12.30 WIB.
- Dwi, Siswoyo,dkk. (2008). *Ilmu Pendidikan* Yogyakarta: UNY press.
- E, Mulyasa. (2007). *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Farida, Sarimaya. (2008). *Sertifikasi Guru Apa, Mengapa, dan Bagaimana?*, Bandung: Yramawidya.
- Isjoni. (2007). *Saatnya Pendidikan Kita Bangkit*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lexy, Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Martinis, Yamin. (2006). *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Masnur, Muslich. (2007). *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Patton, Michael Quinn. (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik

- Rosady, Ruslan. (2003). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soeparlan. (2006). *Guru sebagai Profesi*, Yogyakarta: HIKAYAT Publishing.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). *Metode Peneltian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung : ALFABETA.
- Umar, Tirtarahardja, & S. L. La Sulo. (2005). *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang–undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
<http://advokat-rgsmitra.com/pdf>. Diunduh Pada Selasa, 22 Mei 2012
Pukul 18.35 WIB.
- Undang–undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
(2006), Bandung ; FOKUSMEDIA.